

Kebebasan Hakim dalam Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

by M Eldy

Submission date: 03-Apr-2022 09:38PM (UTC+0700)

Submission ID: 1737949470

File name: 13-49-1-PB.pdf (391.39K)

Word count: 12432

Character count: 81485

Kebebasan Hakim dalam Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

Risni Ristiawati¹

*Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Jalan Brigjend H. Hasan Basri Banjarmasin
Email: risni.junaidi@ulm.ac.id*

Submitted :02-09-2020 Reviewed: 10-10-2020 Accepted: 25-10-2020

Abstract: *Islam is a religion that is very perfectly regulated all aspects of human life to realize the happiness of human life in the hereafter as long as humans practice Islamic teachings correctly. In the field of law and justice, Islamic teachings require judges to decide cases with Islamic law both in civil cases and in criminal cases. In reality in Indonesia today, cases decided in the Judiciary are not based on Islamic law, in reality it is indeed impossible for a judge to decide a case with a law that is not positivated in a country. the. Judges' freedom of law enforcement as part of the exercise of judicial power based on the laws in force in Indonesia is in line with Islamic teachings. This paper wants to examine how the position of judges as law enforcers and the freedom of judges to uphold the law in the judicial process from the perspective of Islamic law. This research is a normative study using a statutory approach (statue approach), which is descriptive analysis with the aim of finding the concept of the freedom of judges, the limits and scope of the freedom of judges in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and other laws and regulations. in the process of law enforcement from the perspective of Islamic law.*

Keywords: *Freedom of Judges; Law enforcement; Islamic law.*

Abstrak: *Islam adalah agama yang sangat sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia untuk mewujudkan kebahagiaan hidup manusia dunia akhirat selama manusia itu mengamalkan ajaran Islam secara benar. Dalam bidang hukum dan peradilan, ajaran Islam menuntut para hakim agar memutuskan perkara dengan hukum Islam baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Kenyataannya di Indonesia sekarang ini, perkara-perkara yang diputuskan di Peradilan tidak berdasarkan hukum Islam, secara realita memang hakim tidak mungkin memutuskan perkara dengan hukum yang tidak dipositifkasikan di suatu negara, artinya hakim tidak mungkin menerapkan hukum yang tidak menjadi hukum positif yang berlaku di negara tersebut. Kebebasan hakim dalam penegakan hukum sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman beradsarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia sejalan dengan ajaran Islam. Tulisan ini ingin meneliti bagaimana kedudukan hakim sebagai penegak hukum dan kebebasan hakim menegakkan hukum dalam proses peradilan ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), bersifat deskriptif analisis dengan tujuan menemukan konsep mengenai kebebasan hakim,*

batas-batas dan ruang lingkup kebebasan hakim dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya dalam proses penegakan hukum ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

Kata Kunci: Kebebasan Hakim; Penegakan Hukum; Hukum Islam

1 PENDAHULUAN

Menciptakan Kekuasaan Kehakiman yang bebas, merdeka dan mandiri adalah merupakan cita-cita universal sebagaimana telah ditegaskan dalam *Basic Principles on the Independensi of Judiciary* yang merupakan salah satu keputusan Kongres PBB ke-7 tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* yang diajukan oleh Majelis Umum PBB.¹ Resolusi tersebut menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman yang bebas, merdeka dan mandiri adalah suatu proses peradilan yang bebas dari setiap pembatasan-pembatasan, pengaruh-pengaruh yang tidak proporsional, hasutan-hasutan dan tekanan-tekanan, ancaman-ancaman atau campur tangan secara langsung atau tidak langsung dari setiap sudut kemasyarakatan atau dengan alasan apapun. Bahkan Pasal 1 dari *Basic Principles on Independence of the Judiciary* menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara yang ditetapkan di dalam konstitusi atau undang-undang negara.

Komitmen terhadap pentingnya Kekuasaan Kehakiman yang independen diperlihatkan dalam Penjelasan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komitmen tersebut sangat penting artinya bagi realisasi konsep negara hukum, dimana peradilan yang bebas akan memberi warga negara sebuah kepastian hukum dan keadilan. Peradilan bebas hanya terwujud melalui jaminan tidak adanya intervensi negara terhadap proses peradilan. Namun yang lebih mendasar lagi adalah tidak adanya campur tangan pemerintah dalam hal administrasi dan organisasi Kekuasaan Kehakiman itu sendiri. Dua hal tersebut menjadi ujian sampai seberapa jauh para pejabat pelaksana Kekuasaan Kehakiman dapat menjalankan fungsi peradilan secara adil, jujur dan imparsial.²

Agar dapat terlaksananya prinsip negara berdasarkan hukum, maka harus ada dua syarat mutlak yang dipenuhi, yaitu :

a. Tegaknya Tatanan Kerakyatan (Demokrasi)

Negara berdasarkan atas hukum tidak mungkin tumbuh dan berkembang dalam tatanan kediktatoran. Merendahkan dan melecehkan hukum merupakan bentuk atau ciri kediktatoran, karena tidak ada paham kediktatoran yang menghormati hukum. Walaupun ada hukum atau penegak hukum, semata-mata dilakukan untuk mempertahankan kepentingan rezim kediktatoran tersebut. Hukum hanyalah alat kekuasaan belaka. Rakyat hanya menjadi obyek hukum dan bukan subyek hukum, karenanya setiap upaya untuk menjawab tatanan negara berdasarkan atas hukum tanpa diikuti dengan usaha mewujudkan tatanan demokrasi hanya akan sia-sia belaka.

b. Kekuasaan Kehakiman yang bebas (merdeka) lepas dari pengaruh kekuatan atau kekuasaan lain.

¹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Azasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), 1.

² Andi Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2004), 29.

Yang diartikan kekuasaan kehakiman yang bebas atau merdeka ialah terbebasnya peradilan dari segala bentuk tekanan, segala bentuk rasa takut, baik langsung atau tidak langsung, yang menyebabkan putusan hakim tidak lagi didasarkan hukum dan keyakinan hakim untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

¹ Kekuasaan Kehakiman dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”. Selanjutnya dalam Penjelasan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa : “Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah”.

Meskipun hanya Penjelasan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat penjelasan mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka, tetapi prinsip ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip lain dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti prinsip kedaulatan rakyat, prinsip negara berdasarkan atas hukum, prinsip pembagian kekuasaan negara, prinsip jaminan dan perlindungan HAM.³

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberi batasan atau pengertian tentang kekuasaan kehakiman. Pengertian kekuasaan kehakiman baru ada setelah keluarnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”.

Dari redaksi perumusan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, nampaknya pembuat hanya menekankan pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti sempit sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Jadi kekuasaan kehakiman diidentikkan dengan “Kekuasaan Peradilan” atau “Kekuasaan Mengadili”. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman hanya membatasi pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti sempit, yaitu kekuasaan menegakkan hukum dan keadilan di badan-badan peradilan.

Kelahiran Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada kenyataannya jaminan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka pada masa Orde Baru belum bisa terlepas sepenuhnya dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena pranata-pranata hukum pada masa Orde Baru, menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara dibangun untuk tujuan-tujuan berikut :⁴

1. Sebagai sarana legitimasi kekuasaan pemerintah;
2. Sebagai sarana memfasilitasi pertumbuhan ekonomi;
3. Sebagai sarana memfasilitasi proses rekayasa sosial.

³ Bagir Manan, *Teori Politik dan Konstitusi*, Cet.II, (Jakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2004), 92.

⁴ Abdul Hakim Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Cet.I. (Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum Undonesia (LBHI), 1998), 43

1
Dengan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa selama Orde Baru badan peradilan tidak konsisten dengan prinsip utama dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu prinsip yang bebas. Dengan diamanemennya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk mengenai Pasal 24 dan 25 yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, yang menetapkan Badan Peradilan berada pada satu atap yaitu pada Mahkamah Agung, namun dalam masa transisi secara finansial administrasi keuangan masih berada di bawah eksekutif. Selanjutnya undang-undang tersebut direvisi dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir kembali dirubah menjadi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengalihkan organisasi peradilan baik secara organisasi maupun secara administrasi dan finansial (keuangan) badan-badan peradilan, yang semula berada di bawah kekuasaan departemen-departemen yang bersangkutan menjadi di bawah kekuasaan Mahkamah Agung secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena selama ini pembinaan badan-badan peradilan yang dilakukan oleh eksekutif dianggap memberi peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan.

Kebebasan hakim yang merupakan personifikasi dari kemandirian kekuasaan kehakiman tidaklah berada dalam ruang hampa, tetapi dibatasi oleh rambu-rambu tertentu, sehingga kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang tanpa batas yang dikhawatirkan dapat menjelma sebagai “tirani kekuasaan kehakiman”. Kebebasan hakim dan akuntabilitas merupakan dua sisi koin mata uang yang saling melekat, tidak ada kebebasan tanpa tanggung jawab.⁵ Dengan demikian, kebebasan hakim (*independency of judiciary*) haruslah diimbangi dengan akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*).

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman, khususnya kebebasan hakim dalam penegakan hukum ditinjau dari perspektif Hukum Islam dengan menelusuri arti dari kebebasan hakim dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kekuasaan kehakiman, khususnya kebebasan hakim memutus perkara dalam kerangka penegakan hukum ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan bertitik tolak pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman ataupun kemandirian kekuasaan kehakiman. Selain itu digunakan juga pendekatan analitis (*analytical approach*) serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

⁵ Paulus Effendi Lotulung, *Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum, Makalah Disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Di Bali* (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, 2003), 106.

1 **Tipe Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan tujuan menemukan konsep mengenai kebebasan hakim, batas-batas dan ruang lingkup kebebasan hakim dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya dalam proses penegakan hukum ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- (4) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- (5) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini semuanya adalah merupakan data sekunder yang bersifat kualitatif, yang berasal baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder ataupun tersier. Untuk itu penulis mengumpulkan bahan hukum primer yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dengan menggunakan studi dokumen. Sedangkan untuk mengumpulkan bahan hukum sekundernya dilakukan inventarisasi, identifikasi, dan analisis terhadap sejumlah buku-buku/literatur dan bacaan lainnya yang berkenaan dengan ilmu hukum, khususnya terkait dengan kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum, dengan menggunakan studi pustaka.

Analisis Bahan Hukum

Peraturan perundang-undangan tersebut diolah dan dianalisis dengan mempergunakan langkah-langkah normatif dan pembahasan dilakukan secara deskriptif analitik. Peraturan perundang-undangan yang memuat atau terkait dengan kebebasan hakim dan penegakan hukum dicari aturannya menurut hierarkis tata urutan peraturan perundang-undangan, dan kemudian dilakukan indentifikasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Secara rinci analisis bahan hukum peraturan perundang-undangan dimaksud dilakukan dengan cara :

- a. memilih pasal-pasal yang berisikan kaidah-kaidah hukum mengenai kebebasan hakim dalam penegakan hukum;
- b. membuat sistemetik dari pasal-pasal tersebut;
- c. menganalisis pasal-pasal tersebut berdasarkan perspektif Hukum Islam.

Hal yang sama juga dilakukan terhadap bahan pustaka, yaitu melakukan klasifikasi dan sistematisasi terhadap konsep atau pendapat yang berhubungan dengan kebebasan hakim menegakan hukum dalam proses peradilan. Selanjutnya setelah dilakukan pengolahan bahan hukum, maka bahan hukum yang diperoleh tersebut dianalisis yang ditekankan pada analisis normatif dengan mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai kebebasan hakim menegakan hukum dalam proses peradilan. Metode yang dipergunakan dalam menganalisis bahan hukum itu melalui analisis isi (*content analysis*), yakni menelaah isi kaidah-kaidah hukum maupun bahan pustaka yang terkait dengan kebebasan hakim menegakan hukum

1
dalam proses peradilan. Bahan-bahan hukum yang diperoleh tersebut kemudian dikumpulkan untuk menjawab isu hukum dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis normatif, sehingga menghasilkan suatu paparan yang berbentuk deskriptif analisis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hakim Sebagai Penegak Hukum

Arti Penegakan Hukum

Dalam ajaran tradisional, penegak hukum diartikan sebagai lingkungan jabatan atau pejabat yang menjalankan tugas dan wewenang mempertahankan hukum (*andhaving van het recht*) terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum atau pengingkaran sesuatu perikatan hukum. Secara teori maupun praktek, pengertian ini tidak lengkap karena konotasi penegakan hukum hanya dengan tindakan represif belaka. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, penegakan hukum mencakup juga tindakan pencegahan (*preventif*).⁶ Karena penegakan hukum tidak hanya dapat dilakukan secara represif tapi juga dapat dilakukan secara preventif. Perluasan pengertian ini didasarkan pada pertimbangan :

Pertama; sesuai dengan pengertian dasar perkataan “sanksi” yang mengandung arti menguatkan atau mengkokohkan sesuatu. Mengkokohkan suatu aturan tidak harus melalui tindakan represif. Mengkokohkan dapat juga dilakukan melalui (dengan) tindakan preventif, atau pencegahan atau dengan cara-cara lain, termasuk memberi *reward* kepada mereka yang taat atau melaksanakan hukum dengan baik.⁷

Kedua ; kenyataan menunjukkan, berbagai tindakan represif tidak pernah menjadi solusi meniadakan pelanggaran hukum, atau perbuatan melawan hukum, atau pengingkaran terhadap perikatan hukum. Karena itu, formula penegakan hukum preventif dipandang sebagai komponen yang sejajar tindakan represif dalam penegakan hukum. Bahkan sekarang di bidang Hukum Pidana di beberapa negara seperti Australia, New Zealand, Canada, Amerika Serikat, mulai dikembangkan sistem penegakan hukum yang dinamakan *restorative justice*. Sistem ini secara aktif melibatkan masyarakat termasuk pelaku pidana dan korban untuk memulihkan pelaku pidana kembali menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Sistem penegakan hukum restoratif memiliki kesamaan dengan sistem lembaga pemsyarakatan yaitu memulihkan pelaku pidana kembali menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.⁸

Ketiga ; secara sosial, penegakan hukum, bertujuan membentuk masyarakat taat hukum (*law abiding society*) yang bukan semata-mata didorong rasa takut, memperoleh suatu manfaat, melainkan sebagai suatu bentuk tanggung jawab sosial. Masyarakat bertanggung jawab mendorong perkembangan masyarakat taat hukum, karena itu harus berpartisipasi dalam penegakkan hukum untuk mewujudkan kedamaian, ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan bersama.⁹

⁶ Bagir Manan, “Kedudukan Penegak Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” Artikel dalam *Varia Peradilan*, 21, no. 243 (2006): 5.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

1 Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹⁰ Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.¹¹ Soeryono Soekanto menyatakan bahwa hakikat penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹² Dalam hal ini, penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan, walaupun kenyataannya cenderung demikian, bahkan ada kecenderungan mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan.

Ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan aspek keadilan. Untuk tercapainya kepastian hukum maka hukum haruslah ditegakan, sehingga timbul semboyan “meskipun langit akan runtuh hukum harus tetap ditegakan” (*fiat justitia ruat coelum*). Penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya bagi masyarakat, sebab hukum dibuat untuk masyarakat. Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat, dan jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum merugikan masyarakat, yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan, peraturan hukum tidak identik dengan keadilan, karenanya peraturan yang bersifat umum dan mengikat setiap orang, penerapannya harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan yang terdapat dalam setiap kasus. Jadi keadilan itu sifatnya kasuistis.

Penegakan hukum di Indonesia, harus berarti penegakan hukum yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini harus didasari karena hukum yang berlaku di Indonesia saat ini masih banyak yang merupakan warisan kolonial pemerintahan Hindia Belanda. Sebagai produk hukum masa lampau, sedikit banyak atau keseluruhan dibuat untuk kepentingan penjajah, atas falsafah kapitalistis, materialistis, dan individualistis, maka peraturan-peraturan hukum peninggalan kolonial tersebut tidak selamanya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia, yang sekarang sudah berada di alam kemerdekaan dan pembangunan.

Komponen Penegakan Hukum

Dalam makna sehari-hari, yang diartikan sebagai penegak hukum hanya terdiri dari kepolisian (polisi), penuntut umum atau kejaksaan (jaksa), dan pengadilan (hakim). Jika dipahami lebih jauh, baik secara normatif maupun dalam kenyataan penegak hukum tidak hanya terdiri dari tiga lingkungan jabatan tersebut saja. Komponen utama lembaga atau kelembagaan penegak hukum dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok *pro justitia*, dan kelompok *non justitia*. Kelompok *pro justitia* dibedakan antara *pro justitia*

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), 181

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cet.I. (Yogyakarta : Liberty, 1986), 130.

¹² Soeryono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 3.

1
murni dan *pro justitia* tidak murni.

Kelompok *pro justitia* murni terdiri dari lingkungan jabatan kepolisian (polisi), lingkungan jabatan penuntut hukum atau kejaksaan (jaksa), dan lingkungan jabatan pengadilan (hakim). Tiga lingkungan jabatan ini merupakan kesatuan penegak hukum dalam rangkaian proses peradilan. Sedangkan kelompok *pro justitia* tidak murni adalah lembaga peradilan semu seperti "*quasie administratie rechtspraak*". Sebelum dihapus, kelompok *pro justitia* tidak murni mencakup juga badan-badan antara lain Badan Pertimbangan Pajak dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Putusan yang mempunyai kekuatan putusan peradilan tidak hanya terbatas pada tiga rangkaian kelembagaan di atas. Akte Notaris yang bertitel atau menggunakan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa", memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan, di masa pemerintahan Hindia Belanda, penetapan Badan Pemeriksaan Keuangan (*Algemene Reken Kamer*), yang menggunakan irah-irah "Demi Keadilan" juga mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan.

Lembaga penegak hukum *non pro justitia* dapat dibedakan antara kelembagaan dalam lingkungan pemerintahan dan di luar pemerintahan. Dalam rangka menegakan hukum yang adil atau berkeadilan, ada beberapa faktor atau komponen yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Aturan hukum yang akan ditegakkan. Penegakan hukum yang adil atau berkeadilan akan tercapai apabila hukum yang akan ditegakkan, demikian pula hukum yang mengatur cara-cara penegakan hukum adalah benar dan adil. Suatu aturan hukum akan benar dan adil apabila dibuat dengan cara-cara yang benar, dan materi muatannya sesuai dengan kesadaran hukum dan memberi sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan orang perorang dan masyarakat banyak pada umumnya. Suatu aturan hukum akan tidak benar dan tidak adil apabila hanya dibuat untuk kepentingan kekuasaan belaka dan mengandung kesewenang-wenangan.
- b. Pelaku penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Pelaku penegakan hukum sebagai kunci utama penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Ada berbagai syarat yang harus dipenuhi agar pelaku dapat menegakan hukum secara adil dan berkeadilan, yaitu : pelaku penegak hukum sekedar sebagai corong undang-undang (*la bouche de la lo*) dan sebagai penterjemah (*interprete*) suatu aturan hukum atau sebagai pencipta hukum (*rechtsschepping*).
- c. Lingkungan sosial (masyarakat), yakni lingkungan dimana hukum hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dalam pembentukan maupun penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Meskipun dalam situasi tertentu, diakui hukum dapat berperan sebagai sarana pembaharuan, tetapi dalam banyak hal hukum adalah cermin masyarakat. Tekanan publik terhadap penegakan hukum dapat mempengaruhi penegakan hukum. Begitu pula kepentingan-kepentingan tertentu, seperti kepentingan ekonomi dan politik dapat secara dominan menentukan wujud penegakan hukum. Dalam hal ini, hukum bisa berpihak pada kekuatan-kekuatan dominan tersebut yang mungkin tidak berpihak pada kebenaran dan keadilan.
- d. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

1
e. Budaya hukum.¹³

Ada dua aspek penting untuk menciptakan penegakan hukum yang adil atau berkeadilan yaitu yang menyangkut tata cara penegakan hukum (*procedural justice*) dan yang menyangkut isi atau hasil penegakan hukum (*substantive justice*). Tujuan mewujudkan keadilan hanya dapat dicapai dengan cara-cara yang adil pula.

Hakim Sebagai Penegak Hukum

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai peranan yang strategis dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam sistem peradilan perkara pidana. Anggota masyarakat dilarang menempuh sistem main hakim sendiri (*secondary enforcement system*) atau *eigenrichting*. Dalam perkara perdata, pihak yang bersengketa dibenarkan menyelesaikan perkaranya melalui arbitrase sebagai *extra judicial*. Namun apabila hal itu tidak ditempuh, cara penyelesaian perkaranya harus dilakukan melalui sistem penegakan hukum yang resmi (*formal law enforcement system*) di forum badan peradilan yakni pada pengadilan negara (*state court*). Karena tidak ada badan lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa selain dari pada pengadilan. Hanya putusan pengadilan yang dapat dipaksakan pemenuhannya melalui eksekusi apabila putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kekuasaan pengadilan menyelesaikan dan memutus perkara merupakan fungsi konstitusional sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peran hakim sebagai penegak hukum secara jelas dan tegas dicantumkan dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang". Dalam hal ini, hakim merupakan personifikasi dari kekuasaan kehakiman yang menjalankan tugas peradilan.¹⁴

Tugas pokok hakim adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara atau sengketa, dan membuat ketetapan atas suatu permohonan hukum yang tidak mengandung sengketa. Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa hakim dalam menjalankan tugas pokoknya tersebut, dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Larangan bagi hakim untuk tidak boleh menolak memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara merupakan asas umum peradilan. Adapun tujuan asas tersebut adalah :

- a. Untuk menjamin kepastian hukum setiap perkara akan diputus.
- b. Untuk mendorong hakim menemukan hukum.
- c. Sebagai perlambang kebebasan hakim dalam memutus perkara .
- d. Sebagai perlambang hakim tidak terlalu terikat secara harfiah pada peraturan-peraturan yang ada. Hakim dapat menggunakan berbagai cara peradilan yang benar dan adil.²

Dalam melaksanakan tugasnya untuk mengadili suatu sengketa atau perkara yang diajukan kepadanya, hakim wajib mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

¹³ Bagir Manan, 9-11.

¹⁴ Paulus Effendi Lotulung, 106.

1
Kehakiman). Mengadili menurut hukum adalah perwujudan asas legalitas sebagai salah satu unsur pokok negara berdasarkan asas hukum. Asas legalitas mengandung makna setiap putusan hakim atau keputusan penyelenggara negara diluar hakim harus didasarkan pada ketentuan hukum yang sudah ada sebelum putusan atau keputusan itu dilakukan. Keharusan adanya hukum sebagai dasar memutus dimaksudkan untuk mencegah hakim atau pejabat pemutus lainnya berlaku sewenang-wenang, yaitu memutus menurut kehendak sendiri yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Asas mengadili menurut hukum ini perlu dikaitkan dengan paham kodifikasi dimana yang diartikan dengan hukum hanyalah hukum tertulis atau undang-undang. Dari paham kodifikasi ini timbul ungkapan bahwa “hakim adalah mulut atau corong undang-undang (*bouche de la loi, spreekbuis van de wet*). Menurut paham ini, hakim bukan saja dilarang menerapkan hukum diluar undang-undang, melainkan dilarang juga menafsirkan undang-undang. Menafsirkan undang-undang adalah wewenang pembentuk undang-undang, bukan wewenang hakim.

Hakim dalam mengadili menurut hukum harus bersifat legalistik, tetapi tidak boleh legistik, karena hakim bukan mulut atau corong undang-undang tetapi corong keadilan. Meskipun hakim tidak boleh sekedar menjadi mulut undang-undang, tetapi juga tidak boleh menjadi mulut dirinya sendiri. Kewajiban hakim yaitu menetapkan hukum secara tepat dan benar demi mewujudkan keadilan atau memberi kepuasan pada pencari keadilan. Hukum dalam pengertian mengadili menurut hukum adalah hukum dalam arti luas, termasuk hukum tidak tertulis. Mengadili menurut hukum harus juga diartikan mengadili menurut rasa dan pertimbangan keadilan, termasuk kepentingan yang lebih luas seperti kepentingan masyarakat dan negara.¹⁵ Apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, hakim wajib berpihak pada keadilan dan mengenyampingkan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Dalam praktik, ada tiga kemungkinan peran hakim dalam menerapkan hukum :

- 1) Hakim sekedar menjadi mulut undang-undang. Meskipun ajaran ini telah ditinggalkan, tetapi masih ada kemungkinan putusan hakim yang sekedar melekatkan ketentuan undang-undang dalam suatu peristiwa konkrit.
- 2) Hakim sebagai penterjemah hukum yang ada. Dalam hal ini hakim bertugas menemukan hukum, baik melalui penafsiran, kontruksi atau penghalusan hukum. Kewajiban ini timbul karena aturan yang ada tidak jelas, atau karena suatu peristiwa hukum tidak persis sama dengan yang digambarkan dalam undang-undang.
- 3) Hakim sebagai pembentuk hukum (*rechtscheppeer, judge made law*). Hukum yang dibentuk hakim berupa hukum baru, melengkapi hukum yang ada, atau memberi masukan baru terhadap hukum yang sudah ada. Tugas membentuk hukum dapat terjadi karena hukum yang ada belum cukup mengatur, atau hukum yang ada telah usang.¹⁷

Dengan demikian, maka mengadili menurut hukum merupakan upaya menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang dilakukan dengan cara menemukan hukum (*rechtsvinding*), dan jika dipandang perlu dapat menciptakan hukum.

¹⁵ Bagir Manan, 60.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2003), 224.

¹⁷ M. Yahya Harahap, 856.

Sehingga hakim sebagai penegak hukum mempunyai kedudukan yang strategis karena dianggap paling menentukan wajah peradilan dalam sistem penegakan hukum.

Kebebasan Hakim Menegakkan Hukum Dalam Proses Peradilan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan". Dari perumusan Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas, terlihat bahwa kekuasaan kehakiman diidentikan dengan kekuasaan peradilan atau kekuasaan mengadili. Pengertian kekuasaan mengadili ini terlihat dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengartikan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan menegakan hukum dan keadilan di badan-badan peradilan. Dalam konteks ini, peradilan dipandang sebagai sebuah sistem penegakan hukum, sedangkan pengadilan hanyalah subsistem dari sistem peradilan.

Sebagai sebuah sistem, peradilan meliputi proses kelembagaan, ketenagaan yang bekerja mempertahankan dan menegakan hukum secara *pro justitia*. Dalam perkara pidana, peradilan sebagai proses mencakup proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan. Sedangkan dalam perkara perdata, selain majelis hakim ada pihak-pihak yang bersengketa (Penggugat dan Tergugat). Dalam hal ini peranan pengadilan dan hakim sangat penting karena merupakan perjalanan final suatu proses penegakan hukum.¹⁸

Kebebasan hakim dalam menegakan hukum dan keadilan dalam suatu proses peradilan sejalan dengan perintah undang-undang yang mewajibkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sehubungan dengan tugas pokok hakim yaitu menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka hakim haruslah dapat menemukan dan menentukan apa yang menjadi hukum *in konkreto* atas suatu peristiwa hukum tersebut. Sehingga putusan hakim merupakan penerapan hukum yang umum dan abstrak pada peristiwa konkret. Untuk hal tersebut, hakim harus mempunyai kebebasan dalam menafsirkan, menemukan, dan menerapkan hukum, yang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara konkrit sebagai wujud penemuan hukum dalam proses peradilan. Dalam hal pembentukan hukum, hakim merupakan *central figure of legal creation*.¹⁹

Kebebasan Hakim Dalam Menafsirkan Hukum

Dalam rangka menyelesaikan dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya maka kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum sangat diperlukan, oleh karena suatu peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum positif bersifat statis dan tidak jelas, serta tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat dengan cepat, sehingga dapat menimbulkan kekosongan hukum. Untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam penegakan hukum, maka hakim perlu melakukan penafsiran hukum, karena yang berhak untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui proses peradilan adalah pengadilan (hakim).

¹⁸ Bagir Manan, *Kumpulan Naskah Pidato Ketua Mahkamah Agung RI*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005), 43.

¹⁹ Lili Rasyidi and I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2003), 46.

1 Kebebasan hakim melakukan penafsiran atas ketentuan pasal dalam undang-undang yang hendak diterapkan, telah ditegaskan dalam penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dirubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999. Sebagaimana halnya *contra legem* merupakan tindakan hakim mencipta *case law*, maka penafsiran merupakan tindakan menciptakan *case law*. Apabila hakim melakukan penafsiran terhadap pasal undang-undang yang hendak diterapkan dalam putusan, maka hal itu juga merupakan tindakan *the court made law*. Bahkan salah satu cara bagi pengadilan menciptakan hukum melalui kasus (*case law*) yang paling utama adalah melalui penafsiran pasal undang-undang (*through interpretation of statutory*).²⁰

Penafsiran bertujuan untuk mencari dan menemukan kehendak pembentuk undang-undang yang telah dinyatakan oleh pembentuk undang-undang itu secara kurang jelas. Menurut Logemann, yang dimaksud dengan *kennelijk bedoeling* pembuat undang-undang itu adalah segala sesuatu yang berdasarkan penafsiran yang baik, yang dapat diterima, sesuatu yang logis dapat disimpulkan menjadi kehendak pembuat undang-undang.²¹ Faktor-faktor yang menyebabkan perlunya penafsiran adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang bersifat konservatif

Kadangkala setelah suatu undang-undang diundangkan, undang-undang tersebut penerapannya memerlukan aktualisasi untuk mengakomodasi kebutuhan perkembangan sosial ekonomi dalam masyarakat agar tetap mampu menjadi *living law*. Yang berhak dan wajib mengaktualkan dan mendinamisirnya adalah lembaga peradilan melalui peran hakim, dengan cara melakukan penafsiran hukum.

b. Yang berwenang menentukan kebenaran dan keadilan adalah hakim

Sejak suatu undang-undang diundangkan dengan sendirinya hak menentukan benar atau tidak adilnya suatu undang-undang berpindah dari badan legislatif ke badan yudikatif. Dengan demikian, secara *in konkreto* hakim yang harus menentukan dan menjamin terlaksananya suatu undang-undang, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar merefleksikan kepatutan dan keadilan. Hal ini hanya mungkin dicapai jika hakim diberi kewenangan melakukan penafsiran terhadap undang-undang.²²

c. Kehidupan masyarakat semakin kompleks

Pada saat sekarang ini, kehidupan masyarakat semakin kompleks, sebagai akibat kompleksitasnya perkembangan kehidupan sosial, sosial, ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan undang-undang yang sangat kompleks. Namun hukum dalam kenyataannya tidak mampu dirumuskan dalam bahasa yang mencakup semua permasalahan secara menyeluruh dalam suatu kodifikasi undang-undang, undang-undang cenderung disusun dan dirumuskan untuk mereka atau kelompok tertentu.²³ Hal tersebut merupakan faktor yang mengharuskan hakim melakukan penafsiran, sebagai tindakan memperjelas segala macam keaburan dan kompleksitas yang terkandung dalam rumusan undang-undang yang bersangkutan.

²⁰ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Cet.II*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 860.

²¹ Andi Zaenal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Bandung : Alumni, 1984), 145.

²² M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 80.

²³ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 861.

¹
d. Sering ditemukan rumusan yang elipsis

Pembuat atau penyusun undang-undang sering membuat kata, supaya terpenuhi bentuk dan susunan kalimat berdasarkan standar dan norma paramasastra yang baik. Maksudnya memang baik, tidak hanya untuk memenuhi standar paramasastra, tetapi sebagai tindakan memantapkan artinya, akan tetapi perumusan yang demikian, sering mendatangkan bencana. Akibatnya tindakan yang terlampau bersifat elipsis, sering menimbulkan pasal undang-undang yang mengandung perumusan yang bersifat:²⁴

- tidak jelas definisinya (*ill-defined*)
- tidak jelas penggarisannya (*unclear-outline*)
- tidak jelas maknanya (*elusive-term*)
- tidak jelas artinya (*unclear-meaning*)
- tidak diungkapkan kata-katanya (*unexpressed word*), karena dianggap sudah tercakup (*implied*) dalam kalimat sebelumnya.

Keadaan tersebut merupakan faktor yang mengharuskan hakim melakukan penafsiran dengan cara memperjelas definisi yang tepat, menerapkan penggarisan, makna, arti dan ungkapan yang jelas, proporsional, sesuai kepatutan dan maksud tujuan rumusan itu pada saat undang-undang itu dibuat.²⁵

e. Perumusan yang mengandung *error*

Meskipun pada saat penyusunan draf dan perumusan akhir sudah diteliti berulang kali, namun perumusan undang-undang tidak luput dari kesalahan atau *error* dalam bentuk:

- kesalahan pencetakan (*printing error*), mengenai kesalahan ini tidak begitu sulit mengatasi atau menafsirkannya cukup meluruskan sesuai dengan kata atau kalimat yang sebenarnya;
- cacat atau salah pertimbangannya, atau disebut juga konsideran tidak sempurna, akibatnya terjadi saling bertentangan antara landasan tujuan filosofis yang dikehendaki dengan pelaksanaan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang, atau bisa juga kesalahan konsideran maupun rumusan pasal, yang menimbulkan konflik dengan undang-undang lain, maupun saling konflik antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam undang-undang yang sama.

Pada dasarnya undang-undang itu harus ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri. Jadi, jika kata-kata atau rumusan undang-undang itu cukup jelas, maka hakim tidak boleh menyimpang dari kata-kata tersebut, walaupun kehendak sungguh-sungguh dari pembentuk undang-undang itu berlainan dari kata-kata tersebut. Apabila ada redaksi undang-undang tidak berhasil dirumuskan dengan tepat oleh pembentuk undang-undang, sehingga kehendaknya tidak jelas, timbullah perbedaan antara kehendak subjektif pembentuk undang-undang dan penyampaiannya. Menjelaskan undang-undang itu biasanya disebut penafsiran (*intrepretatie*).

Dalam Ilmu Hukum dikenal teori-teori tentang penafsiran yang lazimnya dibedakan antara berbagai metode penafsiran, yaitu:

- a. Penafsiran bahasa (interpretasi gramatikal)

²⁴ *Ibid.*

²⁵ M. Yahya Harahap. 1997. *Beberapa Tinjauan...Op.Cit.*, 81.

1 Bahasa dan hukum mempunyai hubungan yang erat sekali karena bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya, oleh karena itu hukum terikat pada bahasa. Interpretasi gramatikal ini merupakan cara penafsiran atau penjelasan untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikan menurut bahasa susunan kata atau bunyinya. Interpretasi menurut bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari pada hanya sekedar membaca undang-undang.²⁶ Disini arti makna ketentuan suatu undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang bersifat umum, artinya hakim tidak boleh hanya terikat pada makna yang tertera dalam teks undang-undang saja, tetapi harus berupaya memahami dengan cara menafsirkan secara bahasa makna dari ketentuan hukum tersebut.

b. Penafsiran Sistematis

Suatu undang-undang ataupun peraturan hukum merupakan keseluruhan sistem hukum. Artinya suatu undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.²⁷ Berarti penafsiran sistematis adalah menafsirkan undang-undang sebagai bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain.

c. Penafsiran Historis

Penafsiran historis adalah penafsiran terhadap makna undang-undang menurut terjadinya, dengan jalan melakukan penelitian terhadap sejarah munculnya atau adanya peraturan tersebut. Penafsiran historis meliputi penafsiran menurut sejarah hukumnya dan penafsiran menurut sejarah terjadinya undang-undang.²⁸ Penafsiran hukum atau perundang-undangan menurut sejarah ini ada dua macam, yaitu penafsiran sejarah hukum (*rechthistorische interpretatie*) dan penafsiran menurut sejarah penetapan peraturan perundang-undangan (*wethistorische interpretatie*). Penafsiran yang pertama merupakan penafsiran yang luas dan meliputi penafsiran yang kedua, yang merupakan penafsiran yang sempit.²⁹ Penafsiran sejarah hukum menyelidiki asal usul sampai berlakunya suatu peraturan perundang-undangan saat ini di masyarakat, dari suatu sistem yang dahulu pernah berlaku dan sekarang sudah tidak berlaku lagi, atau dari suatu sistem hukum lain yang sekarang masih berlaku di suatu negara lain.³⁰

Apabila penafsiran peraturan tertentu didasarkan pada maksud atau tujuan pembentuk undang-undang peraturan tertentu tersebut, dengan meneliti hasil pembicaraan dan dokumen di DPR yang mendahului terciptanya peraturan tertentu tersebut, maka disebut interpretasi historis menurut undang-undang. Maksud pembentuk undang-undang itu tampak dari hasil pembicaraan di DPR. Disini yang dicari adalah maksud suatu peraturan seperti yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Penafsiran ini disebut juga

²⁶ Sudikno Mertokusumo and A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1993), 14.

²⁷ *Ibid.*, 16.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2004), 60.

²⁹ *Ibid.*, 91.

³⁰ *Ibid.*

¹ penafsiran subyektif, karena dipengaruhi oleh pandangan subyektif dari pembentuk undang-undang.

a. Penafsiran Teleologis/Sosiologis

Interpretasi terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan undang-undang yang sudah usang digunakan sebagai sarana untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa yang terjadi sekarang. Metode ini baru digunakan apabila kata-kata dalam undang-undang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara.³¹ Dari pemaparan tersebut, dapatlah dikatakan bahwa setiap penafsiran pada hakekatnya merupakan penafsiran teleologis. Makin usang suatu undang-undang, makin banyak dicari tujuan pembentuk undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Interpretasi teleologis dinamakan juga interpretasi sosiologis.

Dalam penafsiran sosiologis, suatu peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan situasi sosial yang baru. Peraturan perundang-undangan yang sudah usang tetapi masih berlaku diaktualisasikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan hukum masa kini.³² Jadi, penafsiran sosiologis adalah penafsiran untuk memahami suatu peraturan hukum, sehingga peraturan hukum tersebut dapat diterapkan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.

b. Penafsiran Komparatif

Penafsiran komparatif adalah penjelasan dengan memperbandingkan hukum. Terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional, ini penting karena dengan pelaksanaan yang seragam direalisasikan kesatuan hukum, yang melahirkan perjanjian internasional sebagai hukum obyektif, atau kaidah hukum untuk beberapa negara. Diluar hukum perjanjian internasional kegunaan metode ini terbatas.³³

c. Penafsiran Antisipatif atau Futuristik

Yaitu metode penemuan hukum yang bersifat antisipatif adalah dengan penjelasan undang-undang yang berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.³⁴ Interpretasi ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai metode teleologis, sedangkan Langemeyer memandangnya sebagai interpretasi ekstentif.³⁵ Demikian pula Van Bemellen mengemukakan penafsiran antisipatif dalam hal mana hakim mempelajari undang-undang yang bersangkutan, yang disiapkan sebagai bahan pembicaraan di parlemen, ketika peraturan yang bersangkutan masih dalam tahap pembicaraan, belum berbentuk undang-undang.³⁶

Dari pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada umumnya metode interpretasi gramatikal itu bersifat membatasi, interpretasi historis menurut undang-undang bersifat memperluas, interpretasi teleologis sifatnya memperluas, sedangkan metode interpretasi sistematis bersifat membatasi.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, 61.

³² *Ibid.*, 93.

³³ Sudikno Mertokusumo & A.Pitlo, *Op.Cit.*, 19.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

1 Kebebasan Hakim Dalam Menemukan Hukum

Peraturan perundang-undangan itu sifatnya tidak lengkap, tidak ada dan tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh kegiatan kehidupan manusia secara tuntas, lengkap dan jelas. Oleh karena itu hukumnya harus ditemukan dengan menjelaskan, menafsirkan dan melengkapi peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain ketidaklengkapan dan ketidakjelasan hukum ini dapat diatasi dan dijelaskan dengan jalan penemuan hukum (*rechtsvinding*).³⁷

Sudikno Mertokusumo memberi batasan penemuan hukum sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum pada suatu peristiwa hukum konkrit. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das Sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das Sein*) tertentu. Dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencari atau menemukan hukumnya untuk peristiwa yang konkrit.³⁸

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit.³⁹ Ajaran tentang penemuan hukum ini menjawab pertanyaan mengenai interpretasi atau penafsiran undang-undang, interpretasi restriktif atau ekstenfif, penyempitan dan analogi.⁴⁰

Istilah pembentukan hukum berarti merumuskan peraturan hukum yang berlaku umum bagi setiap orang. Kalau lazimnya pembentukan hukum dilakukan oleh pembentuk undang-undang, maka hakim dimungkinkan pula membentuk hukum, kalau hasil penemuan hukumnya itu kemudian merupakan pedoman bagi masyarakat, yaitu putusan yang mengandung asas-asas hukum yang dirumuskan dalam peristiwa konkret, tetapi berlaku umum.⁴¹

Selanjutnya penciptaan hukum berarti memberi kesan bahwa hukum itu sama sekali tidak ada, kemudian diciptakan atau dari tidak ada menjadi ada. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hukum bukanlah selalu berupa kaedah baik tertulis maupun tidak, tetapi dapat juga berupa perilaku atau peristiwa. Dari perilaku itulah harus ditemukan atau digali kaedah atau hukumnya, dari alasan-alasan di atas, maka penggunaan istilah penemuan hukumlah yang paling tepat. Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

Dalam penemuan hukum ini dikenal adanya aliran progresif dan aliran konservatif. Aliran progresif berpendapat bahwa hukum dan peradilan merupakan alat untuk perubahan-perubahan sosial, sedangkan aliran konservatif berpendapat bahwa hukum

³⁷ Bambang Sutiyoso and Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), 128.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, 61.

³⁹ Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Op.Cit*, 4.

⁴⁰ Werhan Asmin. (Trans). G.J.Wiarda, *Tiga Tipe Penemuan Hukum*, (Banjarmasin : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 2006), 76.

⁴¹ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. *Op.Cit*, 129.

1 dan peradilan itu hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai lain.⁴² Kemudian terjadi reorientasi terhadap penemuan hukum, dimana dalam teori penemuan hukum dibedakan antara faktor heteronom dan faktor otonom dari penemuan hukum yakni :

- a. Penemuan hukum heteronom, berarti hakim dalam membuat putusan terikat pada ketentuan hukum (undang-undang) sebagai norma hukum.
- b. Penemuan hukum otonom, berarti dalam membuat keputusan menjadi undang-undang hanya sebagai pedoman, bukan tujuan. Disini hakim diberikan kebebasan dalam menemukan hukum secara bebas (*vrije rechtsvinding*).
- c. Ide dasar dari penemuan hukum bebas ialah hakim memang harus menghormati undang-undang, tetapi ia tidak sekedar mengikuti undang-undang, melainkan menggunakan undang-undang sebagai sarana untuk menemukan hukum guna memecahkan peristiwa konkrit yang dihadapinya. Dengan model ini hakim tidak terikat secara ketat terhadap undang-undang.
- d. Undang-undang bukan merupakan tujuan melainkan sarana. Tugas utama hakim bukan menerapkan undang-undang, melainkan menciptakan pemecahan melalui atau dengan bantuan undang-undang, sehingga suatu kasus/masalah dapat diselesaikan dengan baik dan memuaskan.⁴³

Berbicara mengenai skala kemungkinan antara bentuk-bentuk penemuan hukum heteronom dan otonom berarti melihat pergeseran dari bentuk penemuan hukum heteronom kepada bentuk penemuan hukum otonom yaitu :

- a. bagaimana hakim bekerja tidak lagi semata-mata sebagai corong undang-undang (dalam Bahasa Belanda "*spreekbuis van de wet*"; dalam Bahasa Perancis "*les bouches de la loi*").
- b. bagaimana hakim dalam membuat keputusan (*rechtspraak*) dan menerapkan undang-undang sebagai penemu hukum (*sa propre regle*).⁴⁴

Suatu hal yang baik jika sebagian besar peraturan perundang-undangan (*wettelijke voorschriften*) dibuat dengan jelas (*duidelijk*), sehingga penerapannya (*toepassing*) tidak mengalami kesulitan. Dalam pola pikir penemuan hukum heteronom, hakim hanya melaksanakan ketentuan undang-undang, sehingga hakim bersikap pasif dalam hal penemuan hukum. Apalagi segala peraturan perundang-undangan dianggap semua jelas dan segala sesuatunya telah diatur secara lengkap dan komprehensif. Namun dalam praktik tidak selalu demikian. Tidak selalu peraturan hukum itu jelas, tegas, dan lengkap, sehingga hakim perlu menemukan hukum (*rechtsvinding*). Hakim perlu diberikan peluang untuk melakukan penemuan hukum secara otonom.⁴⁵

Dalam praktek (*rechtspraktijk*) sering hakim harus berpikir dan membentuk hukum (*rechtsvorming*), contoh membuat yurisprudensi yang kemudian dipublikasi di Negeri Belanda disebut *De Nederlandse Jurisprudentie* (Yurisprudensi Belanda). Dalam kasus perdata (*burgerlijke zaken*) misalnya hakim dapat :

- a. membuat putusan verstek (*verstekvonnissen*);

⁴² Sudikno Mertokusumo. *Op.Cit.*, 60.

⁴³ Werhan Asmin, *Op.Cit.*, 34.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.37.

⁴⁵ *Ibid.*

- b. membuat putusan rekonsensi (*tegenspraak*);
- c. menilai fakta-fakta yang disengketakan (*feitelijke geschilpunten*);
- d. dalam hal ketentuan hukum (*rechtsregel*) sulit untuk diterapkan maka hakim dapat mengabaikan (*afgezien*) menerapkan norma hukum tersebut, apalagi kalau bukti-bukti (*bewijs*) mendukung ke arah demikian;
- e. hakim dalam menarik kesimpulan (*conclusie komen*) dengan menilai fakta-fakta yang sengketa (*geschilpunten*), mengkaji aturan hukumnya;
- f. dalam menerapkan hukum, hakim harus mempertimbangkan “*redelijkheid*” (akal sehat);
- g. Dalam membuat putusan (*beslissing*) hakim dapat juga menggunakan logika silogisme (*syllogisme*);
- h. Hal di atas dikemukakan juga oleh H. Drion yang menekankan pentingnya hakim tidak lagi bertindak semata-mata sebagai corong undang-undang (*spreekbuis van de wet*) dan hanya sepenuhnya melakukan penemuan hukum heteronom (*volledig heteronoom*).⁴⁶

Bentuk penemuan hukum dapat juga didasarkan pada *fact finding* (pencarian fakta) untuk menemukan suatu karakter tertentu dari suatu penemuan hukum. Penafsiran merupakan hal penting yang dilakukan oleh hakim dalam rangka melakukan penemuan hukum secara bebas (*vrije rechtsvinding*) adalah :

- a. hakim mencari titik-titik taut (*aanknoppingpunten*);
- b. hakim mencari berbagai kemungkinan pilihan (*keuzemogelijkheden*);
- c. hakim melakukan penafsiran terhadap arti/makna suatu teks (*interpretatie van een tekst over de betekenis*);
- d. hakim melakukan studi literatur tentang kasus tersebut dan hukumnya (*studie van litteratuur*);
- e. hakim melakukan kajian sejarah hukum (*rechtsgeschiedenis*).⁴⁷

Pada prinsipnya ada 2 (dua) sistem penemuan hukum, yaitu :

(1) Sistem Heteronom (*Typis logistis*)

Penemuan hukum disini dianggap sebagai kejadian yang teknis dan kognitif, yang mengutamakan undang-undang, sedangkan hakim tidak diberi kesempatan untuk berkreasi atau melakukan penilaian. Hakim tidak mandiri, karena harus tunduk pada undang-undang (*legisme/positivisme*). Hal ini sesuai dengan pandangan klasik, yang dipelopori oleh Montesquieu dan Immanuel Kant, yang intinya bahwa hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan peranannya secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung lidah atau corong dari undang-undang, sehingga tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang serta tidak dapat mengubah dan mengurangnya. Undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum positif. Oleh karena itu demi kepastian hukum dan kesatuan hukum, hakim harus ada di bawah undang-undang. Dalam sistem ini, peradilan tidak lain hanyalah bentuk silogisme atau bentuk berfikir logis dengan

⁴⁶ *Ibid.*, 40.

⁴⁷ *Ibid.*

1 mengambil kesimpulan dari hal yang umum (premis mayor) dan hal yang khusus (premis minor).

(2) Sistem Otonom

Disini hakim tidak lagi dipandang sebagai corong undang-undang, tetapi sebagai pembentuk hukum yang secara mandiri memberi bentuk pada isi undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan. Pandangan otonom muncul kurang lebih tahun 1851, karena aliran heteronom dari peradilan tidak dapat lagi dipertahankan. Pelopornya antara lain Oskar Bullock, Eugen Ehrlich, Francisco Geny, Oliver Wendell Holmes, Jerome Frank dan Paul Scholten.

Dalam perkembangannya, dua sistem penemuan hukum di atas saling mempengaruhi dan tidak ada batas yang tajam. Sehingga dalam praktek penemuan hukum akan ditemui unsur-unsur kedua sistem tersebut. Sumber utama dalam penemuan hukum adalah (1) peraturan perundang-undangan; (2) hukum kebiasaan; (3) yurisprudensi; (4) perjanjian internasional dan (5) doktrin. Jadi ada hierarki atau tingkatan-tingkatan dalam memposisikan sumber hukum.

Ada beberapa macam metode penemuan hukum antara lain :

(1) Metode Penafsiran (Interpretasi)

Ajaran interpretasi dalam penemuan hukum ini sudah lama dikenal, yang disebut hermeneutik yuridis. Yang dimaksud penafsiran oleh hakim adalah penafsiran dan penjelasan yang harus menuju kepada penerapan atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkret yang dapat diterima oleh masyarakat.⁴⁸

(2) Metode Analogi (*Argumentum per Analogiam*)

Dengan metode analogi, maka peristiwa yang serupa, sejenis, atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Disini, suatu peraturan khusus dalam undang-undang, kemudian digali asas yang terdapat di dalamnya dan disimpulkan dari ketentuan yang umum itu peristiwa yang khusus. Peraturan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang itu diterapkan terhadap peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, tetapi mirip atau serupa dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

(3) Metode *A Contrario* (*Argumentum a Contrario*)

Metode ini merupakan cara penafsiran atau penjelasan undang-undang yang didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi, dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Apabila suatu peristiwa tertentu diatur dalam undang-undang, tetapi peristiwa lainnya yang mirip tidak, maka berlaku hal yang sebaliknya.

(4) Metode Penyempitan Hukum (*Rechtverwijning*)

Terkadang peraturan perundang-undangan itu ruang lingkungannya terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk diterapkan terhadap peristiwa tertentu.

(5) Metode Eksposisi (Konstruksi Hukum)

Metode eksposisi adalah metode untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, 55.

1
pengertian, bukan untuk menjelaskan barang.

Kebebasan Hakim Dalam Menerapkan Hukum

Menerapkan hukum (*rechtstoepassing*) sebenarnya adalah menerapkan suatu peraturan pada fakta yang dihadapi. Untuk itu diperlukan dua hal, yaitu pengetahuan mengenai fakta dan pengetahuan mengenai peraturan, dan peraturan itu tidak lain berupa undang-undang. Bila hakim memutuskan bahwa undang-undang harus diterapkan demikian dalam suatu peristiwa tertentu, maka putusan tersebut berlaku sebagai hukum bagi para pihak, meskipun kemudian penerapan tersebut ternyata keliru, dan dalam putusan-putusan kemudian hal tersebut harus dijadikan dasar, bukan konklusi yang benar, bukan peraturan yang diperuntukkan bagi hubungan semacam itu. Hal tersebut hanya dapat dimengerti jika sifat mandiri dari putusan diakui disamping peraturan. Dengan demikian, hubungan hukum *in konkreto* bukan hanya tergantung pada peraturan akan tetapi pada putusan.⁴⁹

Pengadilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi, merupakan tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan. Anggota masyarakat dilarang menempuh main hakim sendiri (*secondary enforcement system*) atau *eigen richting*.⁵⁰ Dalam bidang perdata memang pihak yang bersengketa dibenarkan menyelesaikan melalui perdamaian atau arbitrase sebagai *extra judicial*. Namun apabila hal itu tidak ditempuh, cara penyelesaian mesti dilakukan melalui sistem penegakan hukum yang resmi di forum badan peradilan, yakni pada peradilan negara. Tidak ada badan lain yang berwenang menyelesaikan sengketa, selain daripada pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hanya putusan pengadilan yang bisa dipaksakan pemenuhannya melalui eksekusi, apabila putusan yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kekuasaan pengadilan menyelesaikan dan memutus perkara, merupakan fungsi konstitusional, sesuai dengan distribusi atau alokasi kekuasaan yang digariskan dalam Pasal 24 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam melaksanakan fungsi kebebasan hakim menerapkan hukum dengan mengadili perkara, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan yaitu :⁵¹

a. Pengadilan (Hakim) Sebagai Katup Penekan

Pengadilan (hakim) berfungsi dan berperan sebagai katup penekan (*pressure valve*). Hal itu dilakukannya sesuai dengan kewenangan mengadili yang diberikan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Badan-badan peradilan sebagai kekuasaan kehakiman adalah penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan atas setiap pelanggaran hukum, meliputi :

1) tindakan pelanggaran konstitusi, termasuk peraturan perundang-undangan;

⁴⁹ John Z. Loudoe, *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1985), 74-75.

⁵⁰ M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara....Op.Cit*, hlm.853.

⁵¹ *Ibid.*

- 1)
- 2) pelanggaran ketertiban umum;
- 3) pelanggaran kebiasaan;
- 4) pelanggaran terhadap kepentingan umum.

Setiap pelanggaran apapun bentuknya harus diadili dan dihukum, tidak menjadi masalah apakah hukum yang dijatuhkan menyakitkan atau menyenangkan maupun mengerikan. Dengan syarat asal putusan yang diambil tidak sewenang-wenang (*arbitrary*) maupun melampaui batas kewenangan (*exceeding its power*) atau menyalahgunakan wewenang (*abuse of authority*).⁵² Adapun tujuan menjatuhkan hukuman sebagai katup penekan merupakan :

- 1) tindakan edukatif kepada pelaku atau anggota masyarakat
- 2) merupakan tindakan korektif kepada pelaku,
- 3) merupakan tindakan preventif, terutama kepada masyarakat dan pelaku,
- 4) merupakan tindakan refresif kepada pelaku.⁵³

b. Pengadilan (Hakim) Sebagai Pelaksana Penegak Hukum

Artinya hakim berperan menjaga kemerdekaan anggota masyarakat dalam arti luas yaitu mengembangkan nilai-nilai HAM dalam segala bidang sebagai ideologi universal.

c. Sebagai Pelindung Masyarakat

Fungsi dan peran hakim memberi perlindungan kepada anggota masyarakat yang teraniaya, harus ditegakkan sebagaimana mestinya. Hakim selalu berpegang teguh kepada *the rule of law*, sehingga benar-benar menempatkan hukum di atas segala-galanya, sesuai dengan supremasi hukum, yakni hukum ditempatkan di atas segala kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu, hakim sebagai pelindung masyarakat, harus tegas melaksanakan proses penyelesaian sesuai dengan yang dituntut oleh hukum (*due process of law*) atau dalam menerapkan hukum berdasar pada perlakuan yang sama di depan hukum dan perlindungan yang sama oleh hukum.

Sering terjadi kekeliruan memahami makna kebebasan hakim, sehingga peradilan melalui hakim melakukan pelanggaran batas kewenangan. Seolah-olah kebebasan itu diartikan tanpa batas, yang mengakibatkan hakim itu identik dengan peradilan dan hukum. Hakim mentransformasikan atau menjadikan dirinya adalah peradilan dan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, para pihak yang berperkara di persidangan, bukan berhadapan atau bertarung dengan hakim. Perilaku demikian menempatkan peradilan dan hakim berada di atas hukum, sehingga penyelesaian dalam penerapan hukum yang dijatuhkan oleh hakim bukan menurut hukum, tetapi menurut selera dan kemauan hakim.

Pemahaman dan perilaku yang keliru ini, perlu diluruskan dan dikoreksi sesuai dengan sistem dan prinsip yang diatur dalam undang-undang. Landasan dasar yang proposional untuk itu, terutama merujuk kepada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kebebasan hakim bertolak dari

⁵² *Ibid*, 854.

⁵³ *Ibid*.

1
ketentuan tersebut sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan, dalam menyelesaikan sengketa adalah sebagai berikut :

1) Mutlak bebas dan merdeka dari campur tangan ekstra yudisial

Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan penjelasan tersebut, sepanjang yang berkenaan pelaksanaan penerapan hukum dalam hal ini fungsi mengadili, hakim bertindak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, yang oleh konstitusi dan undang-undang ditempatkan pada posisi yang bebas secara mutlak dari campur tangan ekstra yudisial.

2) Kebebasan relatif menerapkan hukum

Merujuk pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 berbunyi kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Sebagaimana dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan ideologi universal Negara Hukum dan masyarakat demokrasi. Namun, sepanjang mengenai penerapan hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan putusan, kebebasan hakim tidak mutlak, tetapi bersifat relatif. Kebebasan dan kemerdekaan hakim yang diberikan undang-undang tentang hal itu, hanya terbatas dalam kerangka menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila. Untuk memenuhi terlaksananya fungsi dan peran itu, kepada hakim diberi otonomi kebebasan relatif sebagai berikut :

- 1) Mencari dan menemukan dasar-dasar serta asas-asas yang akan diterapkan sebagai landasan pertimbangan putusan,
- 2) Diberi kebebasan menafsirkan hukum sesuai dengan sistem yang diberikan, bukan berdasar dan dengan cara yang keliru.⁵⁴

Hanya dalam batas ini kebebasan dan kemerdekaan hakim dalam melaksanakan penerapan hukum. Tujuan pemberian kebebasan yang terbatas dan relatif itu, agar putusan yang dijatuhkan dalam penerapan hukum mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebebasan hakim dalam menerapkan hukum, tidak mutlak tanpa batas, tetapi terikat pada patokan yang benar-benar mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, melalui langkah-langkah sebagai berikut :⁵⁵

- (1) Hakim terikat mengutamakan penerapan ketentuan undang-undang (*statute law must prevail*)
- (2) Boleh melakukan *contra legem*
- (3) Bebas melakukan penafsiran
- (4) Mengunggulkan keadilan

⁵⁴ *Ibid*, 858.

⁵⁵ *Ibid*, 858-865.

¹
(5) Mengunggulkan yurisprudensi

Sesuai dengan prinsip otonomi kebebasan hakim memeriksa dan mengadili perkara dalam menerapkan hukum, secara konstitusional terkandung makna hakim dalam mengambil dan menjatuhkan putusan, berkedudukan :

- a. Secara fundamental tidak demokratis;
- b. Pada saat hakim mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksanya :
 - 1) Tidak membutuhkan akses dari siapapun
 - 2) Tidak memerlukan negosiasi dengan pihak manapun, dan
 - 3) Tidak perlu minta kompromi dari siapapun dan kekuasaan manapun

Berarti hakim tidak memerlukan pendapat, saran, dan penggarisan dari pihak manapun. Putusan yang dijatuhkan semata-mata berdasarkan nurani sendiri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa agar supaya pengadilan dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, yakni memberi putusan yang semata-mata berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran, tidak dapat dibenarkan adanya tekanan-tekanan atau pengaruh-pengaruh dari luar yang akan menyebabkan para hakim tidak bebas lagi dalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, hakim dalam mengambil keputusan yang hendak dijatuhkan :

- a. Konstitusi telah memberi mandat kepada pengadilan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang bersifat bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunal*);
- b. Putusan apapun yang diambil dan dijatuhkan hakim, langsung mengikat dan mempunyai kekuatan yang harus dipatuhi;
- c. Dan putusan itu langsung atau tidak langsung mempengaruhi kehidupan dan perilaku semua lapisan masyarakat.⁵⁶

Agar hakim dapat memenuhi tuntutan tanggung jawab yang digariskan undang-undang dimaksud, diperlukan dukungan dedikasi moral dan profesionalisme yang benar-benar solid melaksanakan peradilan yang jujur (*fair trial*) dan bersih (*clean*), dan sekaligus harus mampu menjembatani kesenjangan antara keadilan menurut hukum, dengan keadilan menurut moral. Keadilan menurut hukum tidak selamanya sesuai dengan kesadaran masyarakat atau *living law*. Oleh karena itu, yang dituntut dari hakim adalah putusan yang mengandung keadilan menurut moral, yakni putusan yang sesuai dengan kesadaran masyarakat dan sekaligus memberi manfaat kepada masyarakat pencari keadilan. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan bukan sekedar keadilan formil, tetapi sedapat mungkin keadilan substantif.

Secara konstitusional, hakim bukan hanya diberi kebebasan bertindak tidak demokratis, tetapi juga memiliki hak imunitas. Hak imunitas merupakan konsekuensi dari kebebasan hakim. Demikian kuatnya kekebalan melekat pada diri hakim, sehingga kedudukannya dalam melaksanakan fungsi peradilan, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Jika prinsip imunitas tidak ditegaskan secara tegas, maka sistem peradilan

⁵⁶ *Ibid*, 868.

akan kacau, karena akan terbuka lebar pintu untuk menggugat kebebasan kekuasaan kehakiman, dan setiap orang yang berperkara, akan menuntut pembatalan putusan, yang dibarengi dengan menggugat hakim melakukan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, hakim dalam menyelesaikan perselisihan hukum yang dihadapkan kepadanya haruslah memberikan penyelesaian definitif yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk putusan. Putusan hakim merupakan penerapan terhadap hukum yang bersifat umum dan abstrak pada suatu peristiwa hukum yang konkrit. Sehingga hakim harus memilih aturan hukum yang akan diterapkannya, dengan cara menginterpretasikan dan menentukan bentuk perilaku yang tercantum dalam aturan tersebut, serta menentukan hukum yang akan diterapkannya.

Dalam menegakkan hukum, hakim haruslah bersifat legalistik tetapi tidak bersifat legistik. Karena hakim dalam menegakkan hukum harus memperhatikan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini lebih diutamakan *moral justice* dari pada *legal justice*. Idealnya dalam putusan hakim terkandung aspek *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*. Dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan, maka sepatutnya hakim bersikap obyektif dan tidak memihak (*impartiality*), jujur dalam memeriksa dan memutus perkara (*fairness*), beracara secara benar (*procedural due process*), menerapkan hukum secara benar yang melindungi hak-hak pencari keadilan, serta menjamin adanya kebebasan dari segala bentuk tekanan atau kekerasan dalam proses peradilan.

Hakim Yang Ideal dan Etika Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum (*legal apparatus*) yang sudah memiliki kode etik sebagai standar moral atau kaedah seperangkat hukum formal. Namun realitanya para kalangan profesi hukum belum menghayati dan melaksanakan kode etik profesi dalam melaksanakan profesinya sehari-hari, terlihat dengan banyaknya yang mengabaikan kode etik profesi, sehingga profesi ini tidak lepas mendapat penilaian negatif dari masyarakat. Islam menjelaskan bahwa hakim adalah seorang yang diberi amanah untuk menegakkan keadilan dengan nama Tuhan atas sumpah yang telah diucapkan, dalam pandangan Islam kalimat tauhid adalah amalan yang harus diwujudkan dalam bentuk satu kata dan satu perbuatan dengan niat *lillahi ta'alla*. Sehingga pada setiap putusannya benar-benar mengandung keadilan dan kebenaran.

Hakim sebagai pelaksana hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting sekaligus mempunyai beban yang sangat berat. Dipandang penting karena melalui hakim akan tercipta produk-produk hukum baik melalui ijtihad yang sangat dianjurkan sebagai keahlian hakim, yang diharapkan dengan produk tersebut segala bentuk kezaliman yang terjadi dapat tercegah dan diminimalisir, sehingga ketentraman masyarakat terjamin. Dari tugas hakim ini menunjukkan posisi hakim sangat penting sebagai unsur badan peradilan. Hakim sebagai salah satu unsur peradilan yang dipandang penting dalam menyelesaikan perkara yang diperselisihkan antara sesama, oleh sebab itu harus didukung oleh pengetahuan dan kemampuan yang profesional dengan syarat-syarat yang umum dan khusus yang ditentukan oleh Mahkamah Agung.

¹ Imam Mawardi menambahkan bahwa hakim harus diketahui identitasnya, harus memahami tugas atas pekerjaannya, menyebut wewenangnya dan wilayah meliputi negara atau provinsi.⁵⁷ Sedangkan dalam literatur Islam atau fiqih ada beberapa persyaratan yang menjadi persamaan dan perbedaan, persamaannya hakim harus berakal, Islam, adil, berpengetahuan baik dalam pokok hukum agama dan cabang-cabangnya, sehat pendengaran, penglihatan dan ucapan dan merdeka bukan hamba sahaya.⁵⁸ Adapun perbedaannya adalah pada fiqih Islam disyaratkan hakim laki-laki dan tidak boleh perempuan yang terjadi khilafiyah diantara para ulama dari empat mazhab, kecuali Abu Hanifah membolehkan selain dalam urusan *hadd* dan *qishas*, karena kesaksian dalam dua hal tersebut tidak dapat diterima.⁵⁹

Pemahaman terhadap eksistensi kode etik profesi hakim dalam wacana pemikiran hukum Islam adalah sistem etika Islam yang akan menjadi landasan berfikir untuk melihat nilai-nilai yang ada dalam kode etik profesi hakim. Etika dalam Islam disebut dengan akhlak. Akhlak berasal dari Bahasa Arab yang artinya perangai, tabiat, rasa malu dan adat kebiasaan atau dalam pengertian sehari-hari disebut budi pekerti, kesusilaan atau sopan santun. Dengan demikian, akhlak merupakan gambaran bentuk lahir manusia.⁶⁰

Ahmad Amin memberikan definisi akhlak adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang harusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada manusia lainnya, menyatakan apa yang harus dituju oleh manusia dalam hal perbuatan mereka dan menunjukkan jalan apa yang harus diperbuat.⁶¹ Sedangkan menurut A. Mustofa, akhlak dalam Islam (akhlak Islam) adalah merupakan sistem moral atau akhlak yang berdasarkan Islam, yakni bertitik tolak dari akidah yang diwahyukan Allah pada Nabi atau RasulNya yang kemudian disampaikan pada umatnya.⁶² Akidah tersebut diwujudkan menjadi tabiat atau sifat seseorang, yakni telah biasanya dalam jiwa seseorang yang benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan. Perbuatan tersebut terkadang berbentuk baik dan terkadang juga berbentuk buruk.

Menurut Al-Gazali, bahwa tujuan etika dalam Islam berpangkal dari pengabdian sepenuhnya pada Tuhan. Pemikiran etika Al-Ghazali sangat menekankan pada keselamatan individu baik di dunia sekarang maupun di akhirat nanti. Adanya kewajiban bagi manusia pada hakekatnya dimaksudkan untuk keselamatan individu.⁶³ Setelah dijelaskan landasan dan hubungan etika agama dalam penegakan hukum, selanjutnya akan dipaparkan suatu konsep dari suatu paradigma etika profesi yang dikonstruksi dari nilai-nilai atau prinsip-prinsip etika profesi hakim dari lintasan sejarah secara normatif. Sis-

⁵⁷ Imam Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Cet.I. (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), 142-143.

⁵⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cet.27, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994), 487.

⁵⁹ M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Cet.I. (Jakarta : Pustaka Kartini, 1993), 35-43.

⁶⁰ Salihun A Nasir, *Tinjauan Akhlak*, Cet.I. (Surabaya : Al-Ikhlash, 1991), 14.

⁶¹ Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, Farid Ma'ruf (pent.), Cet.8. (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), 3.

⁶² A. Mustofa, *Akhlak Tasauf*, Cet.I. (Bandung : Pustaka Setia, 1997), 149.

⁶³ M. Amin Abdullah, *Filsafat Etika Islam*, Alih bahasa: Hamzah, Cet.I, (Bandung : Mizan, 2002), 202-205.

tem etika Islam selalu tercermin dalam konsep tauhid. Oleh karena itu bagi seorang hakim dalam melaksanakan profesinya harus taat pada prinsip-prinsip peradilan yang telah yang telah digariskan oleh Al-Qur'an, sebagai pertimbangan dalam menjalani profesinya, karena ketaatan terhadap prinsip-prinsip akan memberikan jaminan terhadap terlaksananya tujuan hukum.

Paradigma etika profesi dalam perspektif Al-Qur'an tentang profesi yang dilandasi aksioma-aksioma yang menjadi bahan analisis untuk mengkaji kode etik profesi hakim. Aksioma nilai tersebut adalah :

1. **Keadilan atau keseimbangan** (*equilibrium*) menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan hubungan antara alam semesta.
2. **Kebenaran** selain mengandung makna kebenaran lawan kesalahan, mengandung juga unsur kebajikan dan kejujuran. Nilai kebenaran adalah merupakan nilai yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an, aksioma kebenaran yang mengandung kebajikan dan kejujuran dapat ditegaskan atas keharusan memenuhi perjanjian dalam melaksanakan profesi.
3. **Kejujuran**, penegakan hukum harus dilandasi sifat kejujuran dalam hati nurani dan kebenaran akal (*ratio*) dari mulai pemeriksaan perkara, pencarian hukum sampai pada pemutusan perkara secara patut (*equity*) dengan melihat situasi, apa yang seharusnya diperbuat berdasarkan undang-undang yang mengandung keadilan dan kebenaran di masyarakat.
4. **Kebebasan**, manusia sebagai khalifah dimuka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas atau kebebasan untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan pencapaian kesucian diri. Manusia dianugerahi kehendak bebas atau kebebasan (*free will*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, etika profesi dalam Islam mempunyai kehendak bebas dalam menjalani profesinya baik dari perjanjian yang dibuatnya, apakah akan ditepati atau mengingkarinya. Seorang muslim yang percaya terhadap Tuhannya maka ia akan menepati janji atau sumpah dalam melaksanakan profesinya.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya.⁶⁴ Hakim menjadi tumpuan dan harapan bagi pencari keadilan. Hakim juga memiliki kewajiban ganda, di satu pihak merupakan pejabat yang ditugasi menerapkan hukum (*izhar al-hukm*) terhadap perkara yang konkrit, baik terhadap hukum tertulis maupun tidak tertulis, di lain pihak sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut untuk dapat menggali, memahami, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Secara makro dituntut untuk memahami rasa hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Hakim adalah figur sentral dalam proses peradilan, senantiasa dituntut untuk membangun kecerdasan intelektual, terutama kecerdasan emosional, kecerdasan moral dan spiritual, jika kecerdasan intelektual, emosional, dan moral spiritual terbangun dan terpelihara dengan baik, bukan hanya akan memberikan manfaat kepada diri sendiri, tetapi juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam konteks penegakan hukum.⁶⁵

⁶⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, (Bandung : Rosda Karya, 1997),104.

⁶⁵ Ahmad Kamil, *Pedoman Perilaku Hakim Dalam Perspektif Filsafat Etika* (Dalam *Majalah Hukum, Suara Uld-ilag*, No. 13), Jakarta : MARI, 2008, 38.

1 Seorang hakim harus berpedoman pada norma etik/moralitas yang secara inheren sesuai dengan nilai-nilai etika Islam.

Berhubungan dengan etika hakim, Abdul Manan berpendapat, bahwa hakim sebagai corong keadilan haruslah selalu menjaga segala tingkah lakunya (baik kebersihan pribadi ataupun perbuatannya). Hakim harus tidak boleh terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya atau tekanan dari siapa pun dalam mengeluarkan putusan. Hakim harus menjauhkan diri dari keadaan yang dapat memengaruhi mereka di dalam menegakkan keadilan, baik di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan.⁶⁶ Oleh karenanya, *zumhur fuqaha* mensyaratkan seorang hakim harus seseorang yang adil, yakni benar percapakannya,⁶⁷ *zahir* iman hatinya, selalu menjaga *murū'ah*, tidak melakukan perbuatan yang haram, dan dapat dipercaya baik disaat gembira maupun dalam keadaan marah.⁶⁸

Seorang hakim tidak hanya berkewajiban untuk bertindak adil pada orang yang berperkara dalam memberikan putusan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, tapi juga terkait tugas untuk berlaku adil dalam proses peradilan dengan memperlakukan mereka yang bersengketa dengan sikap yang sama secara absolut. Hakim tidak boleh membeda-bedakan sikapnya sekalipun yang berperkara itu adalah penguasa atau rakyat, kaya atau miskin, sahabat atau musuh, keluarga atau orang yang tidak dikenal, semua harus diperlakukan sama.⁶⁹ Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang memposisikan manusia pada hak yang sama di depan hukum, tidak peduli agamanya, status ekonomi-sosial, ras atau bahasanya. Sebagaimana asas hukum yang mengatakan *equality before the law* dan asas *audi et alteram partem*, yakni kedudukan para pihak adalah sama di muka hukum.

Perlakuan sama dari hakim terhadap pihak yang bersengketa merupakan salah satu tuntutan yang fundamental. Jika seorang hakim bersifat diskriminatif terhadap pihak yang bertikai, atau lebih condong pada salah satunya, berarti ia sudah memihak dalam mengadili. Oleh karena itu, seorang hakim harus sangat berhati-hati berkaitan dengan isu perlakuan yang sama kepada kedua pihak yang disidangkan olehnya.⁷⁰ Bahkan perbedaan perlakuan yang sangat kecil dari seorang hakim pada salah satu pihak dapat menimbulkan keraguan terhadap integritasnya sebagai hakim.

Hakim yang baik adalah oleh dan karena jabatannya tidak boleh menerima hadiah (gratifikasi) dari pihak-pihak yang berperkara. Termasuk juga dari orang-orang yang berada dalam lingkup jabatannya, meskipun orang-orang itu tidak sedang berada dalam perkara hukum, karena hal itu dapat melemahkannya saat menangani masalah hukum orang itu nantinya. Jika seorang hakim menerima hadiah dari seseorang yang berperkara, maka hendaknya segera mengembalikannya kepada orang yang memberikannya.

⁶⁶ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan; Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Cet.I. (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), 33.

⁶⁷ Al-Qur'an Surah Al-An'am (6) ayat 152.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Abdul Manan. *Op.Cit.*, 125.

⁷⁰ *Ibid.*, 123.

¹ Terkait dengan etika seorang hakim, khususnya ketika sedang menangani perkara di dalam persidangan, Adil Mustofa Basyuri memberikan ketentuan sebagai berikut :

1. Hakim itu *mustaqillah*, bebas dan pengaruh orang lain, tegar, tidak mau ditekan sekalipun oleh penguasa;
2. Persidangan hakim terbuka untuk umum;
3. Hakim tidak membeda-bedakan orang yang bersidang di hadapannya;
4. Hakim harus memberi nasehat dan mendamaikan para pihak;
5. Hakim adil dalam memberikan hak berbicara kepada orang yang menuntut keadilan kepadanya;
6. Setiap putusannya wajib bertawakal;
7. Orang yang meminta keadilannya (hakim) mempunyai hak ingkar;
8. Memperlakukan semua orang punya hak yang sama.
9. Setiap putusannya harus didasarkan pada ketentuan syariat;
10. Melindungi pencari keadilan;
11. Memandang sama kepada para pihak; dan
12. Memulai persidangan dengan ucapan yang sopan.⁷¹

Sejumlah prosedur yang telah dilakukan hakim guna membantu dalam melaksanakan tugasnya, dimaksudkan untuk mengikat. Adapun prosedur yang dijadikan dasar putusan dalam Agama Islam adalah sebagaimana pesan surat yang disampaikan Khalifah Umar bin Khattab kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang waktu itu menjadi Gubernur dan kepala hakim di Basrah sebagai berikut :⁷²

1. Menyelesaikan perkara/memberi putusan perkara adalah suatu kewajiban dari Allah dan suatu sunnah yang harus diikuti;
2. Pahami maksud pengaduan apabila dikemukakan kepada engkau dan putuskanlah apabila telah nyata mana yang benar, karena sesungguhnya tiada bermanfaat sesuatu pembicaraan kebenaran yang tidak mendapat perhatian hukum;
3. Samakanlah para pihak di majelismu, dalam pandanganmu, dan dalam putusanmu, supaya orang yang mulia tidak tamak pada kejujuranmu dan orang yang lemah tidak menjadi putus asa karena keadilanmu;
4. Keterangan/pembuktian dimintakan kepada yang menggugat/menuduh, dan sumpah dikenakan kepada atas yang menolak tuduhan;
5. Perdamaian adalah boleh diantara umat Islam, terkecuali yang menghalalkan sesuatu yang haram atau yang mengharamkan yang halal;
6. Barangsiapa yang menyatakan ada sesuatu hak yang tidak ada ditempatnya, atau sesuatu keterangan, maka berilah tempo kepadanya untuk dilaluinya, kemudian jika ia memberi keterangan hendaklah memberikan yang demikian, maka engkau dapat memutuskan perkara yang merugikannya, karena yang demikian itu lebih bermanfaat bagi keadilannya (tidak ada celah mengatakan ini dan itu lagi);

⁷¹ *Ibid*, 35-36.

⁷² *Ibid*, 91-95.

7. Jangan engkau dihalangi oleh suatu putusan yang engkau putuskan pada hari ini, kemudian engkau tinjau kembali putusan itu lalu engkau ditunjuki pada kebenaran untuk kembali kepada kebenaran, karena kebenaran itu suatu hal yang *qadim* yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu. Kembali kepada yang hak, lebih baik daripada terus bergelombang dalam kebatilan;
8. Pergunakanlah paham pada sesuatu yang dikemukakan kepadamu dari hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan tidak ada pula dalam sunnah. Kemudian bandingkanlah urusan-urusan itu satu sama lain dan ketahuilah (kenalilah) hukum-hukum yang serupa. Kemudian ambillah mana yang lebih mirip dengan kebenaran;
9. Umat Islam adalah adil, terkecuali orang yang sudah pernah menjadi saksi palsu atau sudah pernah dijatuhi hukuman *had* atas orang yang diragui tentang asal-usulnya, karena sesungguhnya Allah yang mengendalikan rahasia-rahasia hamba dan menutupi hukuman-hukuman atas mereka terkecuali dengan ada ket-erangan dan sumpah;
10. Jauhilah dirimu dari marah, kacau pikiran, tidak senang perasaan, menyakiti orang yang berperkara dan bersikap kasar diwaktu bertengkar, karena putusan-putusan di tempat kebenaran (putusan yang benar) adalah daripada pekerjaan yang Allah menetapkan pahala dan dengan dia pulalah bagus sebutan (percakapan orang). Maka orang yang bersih niatnya terhadap kebenaran, walaupun atas dirinya sendiri, niscaya Allah mencukupkan baginya apa yang diantaranya dengan masyarakat. Dan barangsiapa berhias dengan apa yang tidak ada pada dirinya (menampakkan keahlian padahal tidak ahli) niscaya Allah menampakkan kejelekannya, karena sebenarnya Allah tidak menerima daripada hamba melainkan yang *halis* (ikhlas) untuknya.

Dalam konteks Indonesia, kehormatan dan perilaku hakim terletak pada dua hal yakni putusan hakim dan perilaku hakim. Dari aspek teknis, seorang hakim dituntut memiliki kemampuan teknis professional yang memadai, integritas tinggi sebagai tuntutan perilaku hakim.

PENUTUP

Hakim dengan kedudukannya yang mulia dan kerap disebut sebagai “wakil” Tuhan di muka bumi, menggambarkan bahwa betapa urgennya peran hakim sebagai penegak hukum. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hakim yang ideal adalah hakim yang memiliki wawasan keilmuan yang luas, berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, bersikap mandiri, memiliki integritas yang tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, serta dapat bersikap profesional. Bila para hakim bersikap ideal dan mengikuti/melaksanakan kode etiknya, maka para pihak yang menginginkan keadilan di pengadilan akan mendapatkannya. Dan dengan perilaku hakim yang baik pula, maka wibawa pengadilan akan tetap terjaga kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Kode etik profesi hakim mengandung nilai-nilai moral yang menjadi landasan kepribadian hakim secara professional yaitu: *pertama*, **keadilan atau keseimbangan** (*equilibrium*) menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan hubungan antara alam semesta; *kedua*, **kebenaran** selain mengandung makna kebenaran lawan kesalahan,

adalah merupakan nilai yang dianjurkan dalam ajaran Islam; *ketiga, kejujuran*, penegakan hukum harus dilandasi sifat kejujuran dalam hati nurani dan kebenaran akal (ratio) dari mulai pemeriksaan perkara, pencarian hukum sampai pada pemutusan perkara secara patut (*equity*) dengan melihat situasi, apa yang seharusnya diperbuat berdasarkan undang-undang yang mengandung keadilan dan kebenaran di masyarakat; *keempat, kebebasan*, manusia sebagai khalifah dimuka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas atau kebebasan untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan pencapaian kesucian diri.

Manusia dianugerahi kehendak bebas atau kebebasan (*free will*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, etika profesi dalam Islam mempunyai kehendak bebas dalam menjalani profesinya baik dari perjanjian yang dibuatnya, apakah akan ditepati atau mengingkarinya. Seorang muslim yang percaya terhadap Tuhannya maka ia akan menepati janji atau sumpah dalam melaksanakan profesinya.

BIBLIOGRAFI

- Abdullah, M. Amin. *Filsafat Etika Islam*. Alih bahasa: Hamzah. Cet.I. Bandung : Mizan, 2002.
- Abidin, Andi Zaenal. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung : Alumni, 1984.
- Amin, Ahmad. *Etika (Ilmu Akhlak)*. Farid Ma'ruf (pent.). Cet.8. Jakarta : Bulan Bintang, 1995.
- A Nasir, Salihun. *Tinjauan Akhlak*. Cet.I, Surabaya : Al-Ikhlash, 1991.
- Asmin, Werhan. (Trans). G.J.Wiarda. *Tiga Tipe Penemuan Hukum*. Banjarmasin : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 2006.
- Asrun, Andi Muhammad. *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2004.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Azasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Bandung : Rosda Karya, 1997.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Cet.I. Jakarta : Pustaka Kartini, 1993.
- . Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- . *Hukum Acara Perdata*. Cet.II. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Kamil, Ahmad. *Pedoman Perilaku Hakim Dalam Perspektif Filsafat Etika (Dalam Majalah Hukum, Suara Uldilag, No. 13)*. Jakarta : MARI, 2008.
- Lotulung, Paulus Effendi. "Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum". *Makalah* disampaikan pada seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII di Bali, Juli 2003. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, 2003.
- Manan, Bagir. *Teori Politik dan Konstitusi*. Cet.II. Jakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2004
- . *Kumpulan Naskah Pidato Ketua Mahkamah Agung RI*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005.
- . "Kedudukan Penegak Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". Artikel dalam *Varia Peradilan*, Februari 2006. Tahun XXI No. 243, 2006.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan; Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*. Cet.I. Jakarta : Prenada Media Group, 2007.

- Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*. Cet.I. Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Cet.I. Yogyakarta : Liberty, 1986.
- . *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mustofa, A. *Akhlaq Tasauf*. Cet.I. Bandung : Pustaka Setia, 1997.
- Nusantara, Abdul Hakim. *Politik Hukum Indonesia*. Cet.I. Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI), 1998.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- . *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta : Kompas, 2003.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Cet.27. Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Rasyidi, Lili and I.B. Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung : CV. Mandar Maju, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sutiyoso, Bambang and Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press, 2005.
- Z. Loudoe, John. *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*. Jakarta : PT. Bina Aksara, 1985.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kebebasan Hakim dalam Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

ORIGINALITY REPORT

95%

SIMILARITY INDEX

95%

INTERNET SOURCES

24%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

balrev.ulm.ac.id

Internet Source

95%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1 words

Exclude bibliography On